

**ANALISIS PENERAPAN E-FILLING DAN PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIBPAJAK ORANG  
PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

**Hasna Lubis<sup>1</sup>, Abdul Gani<sup>2</sup>**

Politeknik Unggul LP3M

Email: [hasnaamanda62@gmail.com](mailto:hasnaamanda62@gmail.com)<sup>1</sup>, [pakabdulgani18@gmail.com](mailto:pakabdulgani18@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini menggunakan data kuesioner berisi pernyataan mengenai masalah yang akan diteliti yaitu penerapan E-filling, pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populas adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dan pengambilan sampel dengan rumus Slovin sehingga jumlah sampel digunakan yaitu sebanyak 100 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-filling dan pemahaman perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Terdapat korelasi yang kuat antara penerapan E-filling dan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dna besarnya persentase 51,60% dan sisanya 48,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**Kata Kunci** : Penerapan E-filling, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Negara dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan tiap tahunnya. Untuk itu, pemerintah tiap tahunnya akan memaksimalkan penerimaan pajak dari berbagai sektor sehingga target pajak yang telah direncanakan diharapkan dapat terealisasi dengan optimal. Guna mencapai tujuan tersebut maka pemerintah melalui kementerian keuangan akan memberikan sosialisasi kepada semua KPP di wilayah Indonesia akan memberikan pemahaman dan arahan pada semua wajib pajak agar mau memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, benar dan lengkap dengan mengikuti dan mematuhi aturan pajak berlaku di Indonesia sesuai dengan subjek dan objek pajak.

Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak, salah satunya disebabkan oleh masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Akan tetapi, saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah. Banyak factor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib orang pribadi dalam membayar pajak, dimana salah satu faktor adalah penerapan E-filing dan pemahaman wajib pajak seputar peraturan perpajakan.

Namun demikian, wajib pajak yang telah terdaftar di setiap KPP sesuai dengan domisili masing-masing tidak semuanya akan mau memenuhi kewajiban pajaknya dalam pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan kewajiban wajib pajak. Kondisi ini menimbulkan masalah mengenai kepatuhan wajib pajak pada KPP di wilayah Indonesia tidak sepenuhnya berjalan lancar, sehingga masih terdapat KPP di daerah tertentu yang memiliki tingkat kepatuhan wajib masih rendah maupun terjadi kenaikan dan penurunan yang tiap tahunnya tidaklah stabil.

Terdapat banyak factor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya SPT Tahunan terjadi penurunan ataupun ketidakstabilan diantaranya penerapan E-Filing dalam pelaporan pajak dan pemahaman perpajakan yang masih rendah. Fasilitas E-Filing merupakan salah satu aplikasi yang disediakan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak terutama dalam pelaporan SPT Tahunan. Dari aplikasi ini diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk menghemat waktu, biaya dan melindungi data wajib pajak lebih aman dan terjamin karena pelaporan dilakukan langsung oleh wajib pajak secara online dan tepat waktu.

Dengan demikian adanya penggunaan E-filing akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak ketika wajib pajak memiliki keyakinan terkait persepsi kebermanfaatan atas penggunaan program E-filing itu sendiri sehingga semakin tinggi persepsi kebermanfaatan akan penggunaan program E-filing, akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. E-filing merupakan salah satu solusi yang Direktorat Jenderal Pajak upayakan dalam pengelolaan SPT Tahunan yang semakin lama semakin besar. Statistik Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak melaporkan SPT secara elektronik melalui aplikasi E-filing tanpa melalui sistem manual. E-filing memiliki peranan yang sangat penting untuk memperoleh kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, semakin banyak wajib pajak menggunakan E-filing maka semakin bertambah pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi juga dikarenakan adanya banyak faktor di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang perpajakan, Permasalahan tersebut yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak. Dari ketidakpatuhan wajib pajak tersebut yang nantinya diharapkan dapat diperbaiki dengan beberapa cara yaitu meningkatkan pemahaman perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan telah ada. Wajib

pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan menjadi wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu bila semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila dengan sengaja ataupun tidak sengaja melanggar peraturan perpajakan berlaku ataupun mengabaikan kewajiban perpajakan tiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal yaitu perbedaan dari masing-masing individu sendiri, diantaranya tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin paham dan patuh dalam membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak yang benar-benar paham, wajib pajak akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada..

Penelitian ini dilakukan pada KPP Praatma Medan Timur yang ada di kota Medan yang melayani pelaporan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Tiap tahunnya KPP Pratama Medan Timur akan membuat target wajib pajak agar terdaftar di KPP setempat sehingga jumlah wajib pajak diharapkan akan meningkat setiap tahunnya. Selain itu, KPP Pratama Medan Timur juga membuat rekapan hasil pelaporan SPT tahunan dari wajib pajak orang pribadi dan badan yang dilakukan melalui manual maupun secara online. Berikut ini dapat disajikan data kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diperoleh oleh penulis untuk periode 2018-2022 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**KPP Pratama Medan Timur**  
**Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**Periode 2018 - 2022**

No	Keterangan	periode				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	WP OP terdaftar dan ber NPWP	17.652	18.235	19.015	19.365	20.256
2	WP OP melaporkan SPT Tahunan	15.325	13.658	14.582	12.658	14.685
3	% Rasio kepatuhan WP OP	86.82	74.90	76.69	65.37	72.50

#### KPP Pratama Medan Timur Data Dioleh 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar dan mempunyai NPWP tiap tahunnya meningkat, sedangkan wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan dari tahun 2018-2022 cenderung tidak stabil sehingga terjadi kenaikan dan penurunan yang kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur masih belumlah optimal sehingga ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh KPP tersebut untuk diupayakan mencari cara yang efektif dan efisien agar kedepannya dapat memperbaiki dan mendorong agar kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan dapat menjadi lebih baik.

Disisi lain, KPP Prtama Medan Timur juga telah memberikan fasilitas pelaporan SPT Tahunan melalui E-Filling baik dari aplikasi terdapat pada situs Dirjen Pajak maupun penyedia jasa ASP yang telah bekerja sama dengan KPP untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan pelaporan. Berikut ini dapat disajikan data pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur periode 2018-2022 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**KPP Pratama Medan Timur**  
**Data Pelaporan SPT Tahunan via E-Filling**  
**Periode 2018 - 2022**

No	Keterangan	periode				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Target pelaporan SPT Tahunan via E-Filling	9,562	10,350	11,540	13,620	15,985
2	Realisasi pelaporan SPT Tahunan	7,325	8,032	8,132	8,452	11,685
3	% Rasio kepatuhan	76.61	77.60	70.47	62.06	73.10

#### Sumber:KPP Pratama Medan Timur Data Dioleh 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan fasilitas E-Filling yang telah disediakan oleh Dirjen pajak dari tahun 2018-

2022 terjadi kecenderungan penurunan dari target wajib pajak orang pribadi yang di buat oleh KPP tersebut. Dengan demikian, tidak semua wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP mau dan bersedia melaporkan SPT Tahunan dengan E-Filing dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak dalam menggunakan aplikasi E-Filing untuk melaporkan SPT Tahunannya, sehingga wajib pajak menjadi tidak berminat karena tidak mengetahui cara penggunaannya. Kondisi ini membuat sebagian wajib pajak menjadi tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai data keptuhan wajib pajak dan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan E-Filing maka menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis penerapan E-Filing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur”..

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda. Kantor Pelayanan Pajak pada saat itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya. Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Keuangan Indonesia. Di Sumatera

Utara pada tahun 1976 Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- 1) Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- 2) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- 3) Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pajak, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat didalam pembayaran pajak, maka berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh kepada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.758/KMK.01/1993 tertanggal 19 agustus 1993, maka pada tanggal 1 april 1994 didirikanlan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Terhitung tanggal 1 april 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi 4 wilayah kerja yaitu:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama untuk memudahkan wajib pajak, ketiga jenis kantor pajak yang ada yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan

Pajak (Karipka) dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak yang berada langsung dibawah tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I). KPP Pratama akan melayani PPh, PPN, PBB,

BPHTB. Selain itu KPP Pratama juga melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan, struktur organisasi KPP Pratama berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak.

### **Visi dan Misi KPP Pratama Medan Timur**

#### a) Visi KPP Pratama Medan Timur

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan percaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

#### b) Misi KPP Pratama Medan Timur

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan sistem

Nilai KPP Pratama Medan Timur yaitu:

- a. Integritas yaitu berpikir, berkala, berperilaku, berprilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip norma
- b. Professional yaitu bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetisi terbaik yang penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. Sinergi yaitu membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis.
- d. Pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan yang dilakukan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. Kesempurnaan yaitu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

### **Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai adalah asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2019), menjelaskan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menyajikan data berupa angka-angka sebagai hasil penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan penulis ingin mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, yaitu antara penerapan sistem pelaporan E-Filling dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang prib.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur**

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan e-filling secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $2,875 > 1,660$  pada sig.  $0,012 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh KPP Pratama Medan Timur diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP tersebut dapat memenuhi kewajiban perpajakan tiap tahun dalam penyampaian SPT Tahunan dengan tepat waktu dimana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pajaknya dari penghasilan yang diterimanya sebaiknya mencari tahu cara penggunaan penerapan e-filling dalam melaporkan kewajiban pajaknya sehingga tidak terjadi kesalahan dan terhindar dari sanksi administrasi maupun denda bunga akibat terlambat lapor ataupun terlambat pembayaran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Malut, dkk (2023) dan Anakotta, dkk (2023) dapat disimpulkan bahwa penerapan e-filling yang diterapkan oleh KPP dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa terdapat relevansi antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu sehingga ini mencerminkan bahwa penerapan e-filling

oleh kantor pajak mempunyai tujuan penting untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu tanpa harus ketakutan karena terlambat lapor SPT Tahunan setiap tahunnya. Untuk itu, wajib pajak orang pribadi yang telah mengetahui cara dan langkah pelaporan pajak dengan e-filling dapat memanfaatkan bagi kepentingan dirinya sebagai wajib pajak untuk senantiasa memenuhi kewajiban pajak dengan baik, benar dan tepat waktu.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur**

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $2,278 > 1,660$  pada sig.  $0,024 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat memenuhi kewajiban pajak oleh wajib pajak orang pribadi dengan baik dan benar maka sebaiknya perlu memiliki pemahaman yang baik dan lengkap mengenai peraturan perpajakan yang berubah dan berlaku di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak orang pribadi saat hendak ingin membayar pajak ataupun melaporkan kewajiban pajak dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak akan dapat dilakukan dengan tepat waktu. Selain itu, pemahaman seorang wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari sampai sejauh mana pengetahuan perpajakan yang dimilikinya mengenai hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi sehingga hal ini dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi wajib pajak untuk selalu berusaha untuk patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia tanpa adanya niat untuk melanggar peraturan tersebut.

Menurut penelitian Anakotta, dkk (2023) serta Novimildwiningrum dan Hidajat (2022) dapat disimpulkan bahwa dengan dimilikinya pemahaman perpajakan yang benar dan lengkap maka dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, terdapat relevansi antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu sehingga ini mencerminkan adanya relevansi dengan penelitian yang dilakukan sehingga pemahaman di bidang perpajakan dalam diri tiap wajib pajak orang pribadi perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu karena peraturan perpajakan akan mengalami perubahan tiap tahunnya.

### **Pengaruh Penerapan E-Filling dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur**

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan e-filling dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $\text{nilai } F_{hitung} > F_{tabel}$ ,  $13,478 > 3,09$  pada sig.  $0,002 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan responden wajib pajak orang pribadi bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan secara optimal bila dari pihak KPP Pratama Medan Timur dapat melakukan upaya secara bersamaan dengan menerapkan pelaporan perpajakan secara e-filling dan memberikan pemahaman perpajakan yang benar, lengkap dan jelas pada semua wajib pajak orang pribadi yang membutuhkan informasi mengenai hak dan kewajiban pajak pada negara dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, pegawai pajak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mensosialisasikan manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh oleh wajib pajak bila melaporkan kewajiban SPT Tahunan melalui e-filling dengan praktis, hemat waktu, aman dan terjamin kerahasiaan data wajib pajak sehingga ini akan membuat wajib pajak orang pribadi dapat merasakan secara langsung manfaat dari penggunaan e-filling dari pelaporan pajaknya.


Disisi lain, peraturan perpajakan yang sering berubah tiap tahunnya baik dari segi objek pajak dan tarif pajak maka kondisi ini perlu diberikan pemahaman yang benar kepada wajib pajak orang pribadi yang belum mengetahui perubahan tersebut sehingga dapat memahaminya dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam pandangan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan adanya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban

pajak yang harus dipenuhi dengan lengkap dan jelas maka wajib pajak orang pribadi diharapkan tidak akan salah dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya tiap tahunnya.

Menurut penelitian oleh Novimilidwiningrum dan Hidajat (2022) dan Nabila (2020), dapat disimpulkan bahwa adanya penerapan e-filing dan pemberian pemahaman perpajakan secara bersama dan berkelanjutan maka ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak pada KPP dimana wajib pajak terdaftar. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sehingga ini mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP dapat dioptimalkan sedemikian rupa bila pegawai pajak melakukan kedua upaya tersebut secara bersamaan sehingga wajib pajak orang pribadi akan merasa diperhatikan dan keberadaan wajib pajak orang pribadi memang penting bagi pembangunan bangsa dan Negara di masa mendatang.

### **Kerangka Konseptual**

Berdasarkan penjelasan teoritis yang dikemukakan di atas dan hubungan antara variabel independen (penerapan E-Filing dan pemahaman perpajakan) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), berikut disajikan kerangka konseptual yaitu:



Gambar: 1 Kerangka Konseptual

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian teoritis dan penjelasan yang telah dikemukakan di awal dan hubungan antara variabel independen (penerapan E-Filing dan pemahaman perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), maka berikut ini disampaikan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Diduga penerapan E-Filing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

H2: Diduga pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

H3: Diduga penerapan E-Filing dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan dan pembahasan yang dikemukakan di atas, berikut ini kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu;

- a. Penerapan e-filing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
- b. Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
- c. Penerapan e-filing dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

- d. Terdapat korelasi yang kuat antara penerapan E-Filing dan pemahaman perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh penerapan E-Filing dan pemahaman perpajakan wajib pajak sebesar 51,60% dan sisanya 48,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti kesediaan wajib pajak, sanksi, SKPKB, dan sebagainya.

### **Saran**

Berikut ini dapat disampaikan saran dari penelitian yang dilakukan yaitu:

- a. Kedepannya KPP Pratama Medan Timur sebaiknya dapat menyediakan ruang dan waktu kepada wajib pajak orang pribadi dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai cara penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan pada tempat strategis seperti di kampus, mall, ataupun tempat strategis yang banyak masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk mengetahui cara praktis untuk pelaporan SPT Tahunan dengan cepat, praktis, akurat dan terjangkau.
- b. Bagi wajib pajak orang pribadi yang masih belum begitu memahami mengenai perubahan peraturan perpajakan yang berlaku dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh KPP seperti melalui email, Whatsupp, website resmi dan sarana yang disediakan untuk meminta penjelasan dan arahan yang perlu diketahui agar dapat memenuhi hak dan kewajiban pajak sebagai wajib pajak orang pribadi.

Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhan pada pemenuhan kewajiban pajak masih relatif rendah sebaiknya diberikan kesadaran yang dibutuhkan dengan tepat sasaran dan efektif sehingga perlahan-lahan dalam pandangan wajib pajak akan menjadi sadar untuk memenuhi kewajiban pajaknya pada negara sesuai dengan subjek dan objek pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anakotta, F.M., Sapulette, S.G., dan Iskandar, T.E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing System dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peran Relawan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Um: ARU*. Vol.4. No.1. April. ISSN:2774-6631. Hal: 48-66.
- Ghozali, Imam. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Cetakan IX. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Abdul Gani dan Nasution, (2023) *Jurnal Analisis Perhitungan dan Pematangan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT.Sagami Indonesia*
- Hanun, Z., dan Mulyawan, M.I. (2024) *Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. Volume 8. Nomor 2. April. e-ISSN: 2548-9224. p-ISSN : 2548-7507. Hal: 1255-1267.
- Herdiatna, M.R., dan Lingga, I.S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Bandung. *Jurnal JAFTA*. Vol.4. No.1. Maret. Hal: 13-28. ISSN: 2654-4636. E-ISSN: 2656-758X.
- Malut, M.G., Kroon, K.K., dan Pandya, A. (2023). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filing (E-Filing) Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Dosen Dan Karyawan Pada Universitas Katolik Widya
- Mandira Kupang. *Journal on Education*. Vol. 05. No. 03. Maret-April 2023, Hal: 5795-5804. E-ISSN: 2654-5497. P-ISSN: 2655-1365.
- Nabila, K. (2020) Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada PT. Bank X. *Prosiding BIEMA: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*. Vol.1. Hal: 252-263.
- Novimilldwiningrum, H. dan Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap



- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada PT. KPP Pratama Surabaya Sawahan) *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.13. No.01. E-ISSN: 2614-1930. Hal: 158-179.
- Priyastama R. (2020). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Cetakan I. Yogyakarta: Start Up.
- Priyatno, Duwi. (2019). *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Edisi I. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Saskia, T., Hak, N., dan Yustati, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu). *Jurnal Ekonomi Review*. Vol.10. No.2. Juli. Hal: 1383-1390. ISSN: 2338-8412.
- Situmorang, D.S., dan Ginarti, C. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling, `Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*. Vol.5. No.2. Agustus. Hal: 87-95.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian*. Edisi I. Cetakan I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Cetakan ke-2. Bandung: CV. Alfabeta.
- <https://klikpajak.id/blog/cara-e-filing-lapor-pajak-online/>
- <https://flaztax.com/2021/01/27/manfaat-e-filling-pajak-yang-mudah-dan-praktis-dalam-melaporkan-pajak/>
- <https://ortax.org/langkah-langkah-pe-laporan-spt-pph-op-dengan-efiling>.